

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai para pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyajikan Laporan Keuangan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan anggarannya dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari; 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 3. Neraca; 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Arus Kas; 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Maksud disusunnya laporan keuangan instansi pemerintah ini adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Lebih jelasnya laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas dimaksudkan untuk memberikan informasi yang

digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan serta bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Sedangkan tujuan disusunnya laporan keuangan antara lain untuk;

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan, OPD berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Adapun landasan hukum disusunnya laporan keuangan ini adalah;

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah sebagai berikut ;

Bab 1 Pendahuluan

Menguraikan Gambaran Umum dan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Menguraikan situasi ekonomi makro di daerah setempat yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan program, dasar pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebijakan keuangan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD yang menggunakan dana APBD dalam tahun berjalan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menguraikan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan serta memaparkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, serta menjelaskan tentang basis akuntansi dan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan daerah.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal yang belum diinformasikan dalam bagian maupun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2017 tumbuh sebesar 5,45 persen. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2016 pada periode yang sama sebesar 5,57 persen. Namun, Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,07 persen. Besaran pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh bermacam-macam komponen. Dari sisi produksi, Industri dan Perdagangan menyumbang pertumbuhan masing-masing sebesar 1,66 persen dan 1,14 persen. Dari sisi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB menjadi penyumbang dua terbesar, yaitu; 2,73 persen dan 1,67 persen.

Inflasi sampai akhir periode Desember 2017 di Jawa Timur tercatat sebesar 4,04 persen, mengalami kenaikan dari besaran inflasi pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,74 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi terbesar adalah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, beras, bensin, emas perhiasan, tarif pulsa, telur ayam ras, sewa rumah, rokok kretek filter, dan wortel.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Belanja daerah untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif, arah kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut;

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
3. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan *earmarking* untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20 persen dan kesehatan sekitar 10 persen.
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
9. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.
10. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan/lembaga/organisasi swasta

dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 69.459.729.900,00. Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan anggaran dimana berkurang sebesar Rp. 25.351.300.900,00 menjadi Rp. 44.108.429.000,00. Komposisi perubahan ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 1

Komparasi Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan APBD TA 2017

| No. | JENIS BELANJA | ANGGARAN SEBELUM P.APBD | ANGGARAN SESUDAH P.APBD | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|-----|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 44.202.884.900,00 | 17.926.584.000,00 | (26.276.300.900,00) |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 44.202.884.900,00 | 17.926.584.000,00 | (26.276.300.900,00) |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 25.256.845.000,00 | 26.181.845.000,00 | 925.000.000,00 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 6.531.854.000,00 | 6.345.558.000,00 | (186.296.000,00) |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.652.241.000,00 | 17.541.287.000,00 | 889.046.000,00 |
| 2.3 | Belanja Modal | 2.072.750.000,00 | 2.295.000.000,00 | 222.250.000,00 |
| | TOTAL BELANJA DAERAH | 69.459.729.900,00 | 44.108.429.000,00 | (25.351.300.900,00) |

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pada bagian ini dijelaskan indikator pencapaian target kinerja APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi tentunya harus dinilai melalui suatu standar nilai yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Demikian juga dengan pelaksanaan APBD yang dijabarkan secara terinci dalam program kerja dan kegiatan harus memiliki standar nilai atau target kinerja yang berupa indikator-indikator tertentu sebagai instrument penilaian. Indikator-indikator yang berisi target-target kinerja inilah yang kemudian akan dijadikan dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan.

Tabel 2
Realisasi Kinerja Keuangan TA 2016

(dalam rupiah)

| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----------|---|----------------|----------------|-------|
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | |
| 01 | Belanja Pegawai | 17.926.584.000 | 16.623.906.338 | 92,73 |
| B | BELANJA LANGSUNG | | | |
| 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | |
| 001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 4.208.533.400 | 3.607.068.018 | 85,71 |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | |
| 001 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 2.260.828.100 | 2.170.489.866 | 96 |
| 002 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 3.363.333.500 | 3.325.295.692 | 98,86 |
| 03 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | | | |
| 001 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 1.430.555.000 | 1.377.640.709 | 96,30 |
| 002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.153.595.000 | 1.088.783.113 | 94,38 |
| 04 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | | | |
| 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | 210.000.000 | 209.762.415 | 99,88 |
| 002 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | 240.000.000 | 239.836.025 | 99,93 |
| 05 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | |
| 001 | Perencanaan Kepegawaian dan Formasi | 550.000.000 | 531.489.689 | 96,63 |
| 002 | Penegakan Disiplin | 621.490.000 | 586.377.756 | 94,35 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|-------|
| 003 | Pengembangan Kompetensi | 1.088.062.990 | 1.085.647.835 | 99,77 |
| 004 | Pengembangan Karir | 653.729.930 | 649.931.600 | 99,41 |
| 005 | Pemberdayaan ASN | 519.735.000 | 486.276.154 | 93,56 |
| 06 | Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur | | | |
| 001 | Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi | 1.438.527.100 | 1.233.619.218 | 85,75 |
| 002 | Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN | 525.000.000 | 457.892.361 | 87,21 |
| 003 | Pelayanan Pensiun dan Perpindahan | 541.909.000 | 528.814.753 | 97,58 |
| 004 | Penyusunan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir | 558.207.080 | 554.020.800 | 99,25 |
| 005 | Kesejahteraan Aparatur dan Penilaian Kinerja | 1.058.775.000 | 1.003.398.922 | 94,76 |
| 006 | Pelayanan Kenaikan Pangkat | 769.563.900 | 761.340.731 | 98,93 |
| 07 | Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI | | | |
| 001 | Penegakan Jiwa Korsa | 2.340.754.000 | 2.324.831.671 | 99,31 |
| 002 | Perlindungan, Advokasi Hukum, dan Kesejahteraan Anggota Korpri | 1.159.246.000 | 1.095.810.710 | 94,52 |
| 08 | Program pengembangan Data Informasi | | | |
| 001 | Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai | 1.490.000.000 | 1.393.793.485 | 93,54 |

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Gambaran umum tentang kinerja keuangan Badan kepegawaian Daerah tahun anggaran 2017 dalam merealisasikan pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan akan disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini.

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|------------------------|-------------|----------------|
| Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 13.965.200,00 |

Pada tahun 2017 terdapat realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp13.965.200,00 terdiri dari; 1. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp3.963.200,00; dan 2. Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Rp10.002.000,00.

Perbandingan Pendapatan-LRA pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

| Uraian | Realisasi 2016 (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) | % |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Lain-lain PAD yang Sah | 33.935.600,00 | 13.965.200,00 | -41,15 |

3.1.2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2017 BKD Provinsi Jawa Timur Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp44.108.429.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.336.027.861,00. Untuk rinci bisa dilihat pada tabel berikut.

| Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Belanja Pegawai | 24.272.142.000,00 | 22.211.082.673,00 | 92 |
| Belanja Barang dan Jasa | 17.541.287.000,00 | 16.931.838.688,00 | 96,53 |
| Belanja Modal | 2.295.000.000,00 | 2.193.106.500,00 | 95,56 |

Perbandingan Belanja pada tahun 2016 dan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

| Uraian | Realisasi 2016 (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) | % |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Belanja Pegawai | 22.038.665.974,00 | 22.211.082.673,00 | 0,78 |
| Belanja Barang dan Jasa | 9.915.178.873,00 | 16.931.838.688,00 | 70,76 |
| Belanja Modal | 729.270.500,00 | 2.193.106.500,00 | 200,72 |

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar 0,78 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar 70,76 persen dan Belanja Modal sebesar 200,72 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran untuk belanja di BKD Prov Jawa Timur yang pada tahun 2017 terjadinya penambahan pada unit kerja yaitu UPT Sekretariat KORPRI.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan baik, dimana serapan anggaran mencapai 93,71 persen. Namun dapat dipacu lebih baik jika penganggaran dan pelaksanaan terlaksana dengan baik karena seperti; 1. Belanja Tidak Langsung dimana BKD Prov Jawa Timur direncanakan membayar pegawai ASN untuk dinas yang di merger namun ternyata dalam pelaksanaannya OPD yang baru mampu untuk mengorganisir pembayaran pegawai pelimpahan mereka sendiri; 2. Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan secara lebih tepat lagi, karena banyak pengembalian belanja diakibatkan temuan inspektorat.

Hambatan yang lain dari pencapataian target adalah masih diberlakukannya moratorium pengadaan CPNS, dimana di satu sisi kode kegiatan harus tetap ada namun pelaksanaannya tidak maksimal dikarenakan moratorium tersebut.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara teknis dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan entitas akuntansi yaitu SKPD sebagai unit pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan yang ditujukan kepada entitas pelaporan dalam rangka penggabungan laporan keuangan.

Sebagai entitas akuntansi, Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Pelaksanaan Anggaran disusun menggunakan basis kas, artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang termasuk jenis laporan ini antara lain : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan. Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Laporan Finansial

Laporan finansial terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan finansial dibuat dengan menggunakan basis akrual, yaitu transaksi keuangan diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. perbedaan pencatatan antara Laporan Finansial dan

Laporan Pelaksanaan Anggaran menyebabkan Laporan Finansial disusun dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbeda mulai dari proses penjurnalan, posting ke buku besar sampai dengan proses laporan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan naratif atas rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca, mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi serta informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur selaku entitas akuntansi mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual yang mana pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima oleh SKPD serta Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadi pengeluaran oleh SKPD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

4.3.1. Pengukuran Pendapatan

Pencatatan pendapatan dilakukan dengan menggunakan asas bruto, yakni pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut. Pelaksanaan terkait pendapatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, dimana kas yang masuk ke kas daerah yang nyata-nyata telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

4.3.2. Pengukuran Belanja dan Beban

Pencatatan pengeluaran dibedakan menjadi 2 (dua); belanja dan beban.

1) Belanja

Belanja digunakan dalam pencatatan untuk LRA dimana belanja diakui ketika sudah terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

4.3.3. Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

1) Aset lancar

Aset lancar yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 berupa persediaan. Persediaan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa, bukan belanja modal. Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dan perhitungan nilainya menggunakan metode *FIFO* (*First-In-First-Out*).

2) Aset Tetap

Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintah. Aset tetap yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 berupa peralatan dan mesin yang diakui ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tidak berwujud yang dikelola sampai dengan tahun anggaran 2016 ini berupa *software*. Penilaiannya berdasarkan harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAPP atas pengadaan barang dan jasa diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan mengacu dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada prinsipnya tidak mengandung permasalahan yang menyimpang dan sulit untuk diterapkan. Pilihan yang telah ditetapkan sesuai dengan penyusunan rencana anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah melalui standarisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.